

RINGKASAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI TERINTEGRASI PT XL AXIATA TBK.

Pernyataan Penyangkalan:

Dokumen ini hanya menjelaskan dasar-dasar kebijakan terkait Komunikasi Terintegrasi PT XL Axiata Tbk. ("Perseroan") terutama untuk berkomunikasi dengan Pemegang Saham dan Investor.

1. TUJUAN

Kebijakan Komunikasi Terintegrasi bertujuan untuk menguraikan prinsip, praktik dan proses penyampaian Komunikasi yang konsisten dan efektif sehingga pemahaman yang sama akan diperoleh oleh target Penerima.

2. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini disahkan oleh Direksi Perseroan untuk dapat dilaksanakan dan dikaji serta disempurnakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Perseroan.

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh Karyawan yang bekerja untuk Perseroan di seluruh lapisan organisasi.

3. KOMPONEN KEBIJAKAN

A. PENDAHULUAN

Perseroan percaya bahwa komunikasi yang efektif dan tepat merupakan hal yang penting bagi Perseroan dalam mencapai tujuan serta menjaga kredibilitasnya sebagai perusahaan publik tercatat. Kebijakan Komunikasi Terintegrasi merupakan panduan untuk setiap jenis Komunikasi atas Informasi Perseroan kepada Penerima. Kebijakan ini menjelaskan struktur dan prinsip-prinsip dalam mengelola Komunikasi atas Informasi Perseroan, serta tanggung jawab masing-masing Juru Bicara Resmi terkait dengan pelaksanaan komunikasi kepada masing-masing Penerima.

B. PERNYATAAN PRINSIP

Perseroan memandang komunikasi sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan usaha. Semua Komunikasi yang disampaikan ke Penerima melalui Fasilitas Komunikasi wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. DISTRIBUSI KOMUNIKASI

Informasi Perseroan dapat disebarluaskan ke Penerima dalam bentuk sebagai berikut:

- **Komunikasi Internal**
Komunikasi Internal adalah penyampaian informasi kepada Karyawan Perseroan melalui fasilitas komunikasi internal apapun kepada satu atau seluruh Karyawan Perseroan;
- **Komunikasi Eksternal**
Komunikasi Eksternal adalah penyampaian segala bentuk dan jenis informasi kepada semua penerima informasi Perseroan melalui fasilitas komunikasi apapun antara lain website, media sosial, Press dan/atau Investor Rilis maupun konferensi, dan keterbukaan Informasi untuk publik melalui Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bursa Efek Indonesia.

D. JURU BICARA RESMI

Anggota Direksi adalah Juru Bicara Resmi utama Perseroan dalam mendistribusikan Komunikasi kepada Penerima baik secara internal maupun eksternal. Sebagai tambahan, Karyawan Perseroan juga dapat bertindak sebagai Juru Bicara Resmi berdasarkan peran dan lingkup tanggung jawabnya masing-masing, dengan ketentuan bahwa informasi tersebut telah dikoordinasikan dengan baik dengan fungsi atau unit bisnis yang terkait dan disetujui oleh Direksi sesuai dengan kebijakan ini.

Berikut adalah panduan utama tentang bagaimana Juru Bicara Resmi mewakili Perseroan:

1. **Berhati-hati dalam mewakili Perseroan** dengan menyampaikan pesan yang positif optimis dan memperhatikan Prinsip-Prinsip Komunikasi sebagaimana disebutkan di atas. Juru Bicara Resmi wajib menghormati semua individu, suku, ras, agama, budaya dan antar golongan;
2. **Mengungkapkan hubungannya dengan Perseroan.** Perseroan mewajibkan semua Juru Bicara Resmi yang berkomunikasi atas nama Perseroan untuk selalu mengungkapkan nama dan keterkaitannya dengan Perseroan. Penggunaan alias atau sejenisnya untuk mengecoh orang lain adalah tidak dibenarkan;
3. **Berbicara Seperlunya.** Juru Bicara Resmi harus memastikan informasi yang akurat, tidak menyesatkan dan juga bukan merupakan Informasi Perseroan yang non-publik. Jika terjadi keragu-raguan, maka Juru Bicara Resmi dianjurkan untuk TIDAK MEMPUBLIKASIKAN informasi itu;
4. **Bertanggung jawab.** Perseroan menghimbau semua Juru Bicara Resmi untuk menerapkan penilaian dan pertimbangan yang masuk akal dalam menyampaikan Komunikasi kepada Penerima Informasi;
5. **Koordinasi.** Dalam menyampaikan informasi perseroan kepada publik, Juru Bicara Resmi harus berkoordinasi dengan unit terkait untuk memastikan keakuratan dan validitas informasi yang disampaikan;
6. **Berbicara untuk kepentingan Perseroan.** Seluruh Juru Bicara Resmi Perseroan wajib mengesampingkan kepentingan atau hal-hal lain yang bertujuan untuk keuntungan pribadinya dalam menyampaikan informasi kepada publik. Seluruh informasi tersebut wajib disampaikan secara Bertanggung jawab.

Karyawan, selain Juru Bicara Resmi tidak diperbolehkan untuk menanggapi dalam keadaan apapun, pertanyaan dari Penerima informasi, kecuali jika diminta secara khusus oleh Juru Bicara Resmi. Situasi ini umumnya akan terjadi setelah rilis berita dikeluarkan mengenai informasi yang berkaitan dengan Perseroan.

PROSEDUR KOMUNIKASI DENGAN PEMEGANG SAHAM DAN INVESTOR

A. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PROSEDUR

Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Juru Bicara Resmi Perseroan dapat berkomunikasi dengan pihak ketiga, khususnya dalam Prosedur secara keseluruhan disebut sebagai Pihak Eksternal yaitu profesional pasar sekuritas, Pemegang Saham dan pihak-pihak lain yang mungkin memiliki atau memperdagangkan saham Perseroan.

Prosedur ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa Pihak Eksternal memiliki informasi keuangan Perseroan yang memadai dan terkini selain pertemuan investor dan analisis berkala.

B. ATURAN UTAMA

Semua Komunikasi yang dilakukan dengan Pihak Eksternal wajib tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Informasi Perseroan yang bersifat material dan non-rahasia harus dipublikasikan secara terbuka, tepat waktu, tidak eksklusif dan tidak selektif. Hanya Juru Bicara Resmi yang dapat terlibat dalam diskusi mengenai Kinerja Keuangan dan/atau Arah Strategis Perusahaan dengan Pihak Ketiga.

C. FORWARD LOOKING INFORMATION

Seluruh insan Perseroan wajib menjaga kerahasiaan Data Perseroan termasuk penyediaan Informasi Berorientasi Masa Depan kepada para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang menggambarkan kondisi Perseroan di masa mendatang termasuk kinerja, prospek usaha, strategi, rencana usaha atau pencapaian milestones Perseroan (*“Forward Looking Information”*).

Namun, dalam rangka membangun dan mempertahankan kepercayaan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan khususnya komunitas investor, Pernyataan Berorientasi Masa Depan (*“Forward-looking Statements”*) dapat terjadi baik secara verbal maupun tulisan terkait Forward Looking Information. Oleh karena itu, bagi pihak yang mengeluarkan Forward-looking Statements berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menegaskan kepada Penerima Informasi bahwa informasi tersebut masih bersifat prediksi dengan menyebutkan dasar asumsi atas informasi tersebut;
2. Menggaris bawahi bahwa hasil atas prediksi tersebut dapat bervariasi secara material;
3. Telah secara matang mempertimbangkan kondisi Perseroan;
4. Mengedepankan kepentingan Perseroan.

D. EARNINGS RELEASE DAN CONFERENCE CALLS

Perseroan akan secara teratur dari waktu ke waktu mengadakan pertemuan dengan profesional pasar sekuritas dan mereka yang memiliki atau memperdagangkan saham Perseroan melalui *investor earnings* secara triwulanan; sesi *“one on one”* dan pertemuan kelompok yang akan dihadiri oleh Juru Bicara Resmi Perseroan.

E. PROSES KETERBUKAAN

Informasi keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Memo Investor dan/atau Presentasi Korporasi triwulanan serta Laporan Tahunan terdapat di dalam situs web resmi Perseroan.

Pertanyaan dari masyarakat yang bersifat umum dan rutin dapat dijawab oleh Tim Hubungan Investor Perseroan jika informasi yang diminta tersebut terdapat dalam catatan/publikasi yang sebelumnya diluncurkan untuk distribusi publik.

Pertanyaan dari masyarakat tidak dapat dijawab apabila mengenai kegiatan Perseroan yang merupakan informasi material rahasia. Atas pertanyaan yang diajukan tersebut, Tim Hubungan Investor akan dengan hormat menolak permintaan tersebut karena mengandung informasi rahasia.

F. RUMOR ATAU BERITA YANG SIFATNYA SPEKULATIF

Juru Bicara Resmi Perseroan tidak akan menanggapi rumor atau artikel berita yang bersifat spekulatif.

G. HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Keterlibatan langsung dengan Pemegang Saham akan menciptakan kesadaran atas harapan serta kekhawatiran Pemegang Saham. Dalam hal ini, Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) bertindak sebagai forum yang tepat bagi Pemegang Saham untuk menggunakan hak mereka untuk mendiskusikan dan menyetujui hal-hal strategis

berdasarkan batasan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk mengadakan RUPS dengan berkoordinasi dengan Unit / Divisi terkait di dalam Perseroan.

J. JURU BICARA RESMI

Hubungan Investor Perseroan dapat bertindak sebagai Juru Bicara Resmi untuk menanggapi, pertanyaan yang diajukan oleh Pihak Eksternal kepada Perseroan.

Khusus untuk Pemegang Saham Utama/Mayoritas Perseroan, maka Sekretaris Perusahaan dapat bertindak sebagai Juru Bicara Resmi untuk menanggapi pertanyaan dan permintaan data yang diajukan oleh Pemegang Saham Utama/Mayoritas kecuali untuk pertanyaan mengenai kegiatan Perseroan yang merupakan informasi material rahasia dan/atau tidak terdapat dalam catatan/publikasi yang bukan untuk distribusi publik.